



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (UP),
GANTI UANG PERSEDIAAN(GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 199, Pasal 200 dan pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mengisi Uang Persediaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batasan jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sesuai pada Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batas jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (UP) GANTI RUGI PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

12. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

BAB II SPP UP

Pasal 2

Pengisian kas pada pada setiap SKPD dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti uang persediaan dapat diajukan SPP-GU..

Pasal 3

Pengajuan SPP-UP dan SPP-GU dilampiri dengan daftar Rincian Rencana Penggunaan dana sampai pada **rekening jenis belanja**;

Pasal 4

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan untuk pengeluaran barang dan jasa:

- a. Belanja idak terduga;
- b. Belanja bahan pakai habis;
- c. Belanja Jasa Kantor;
- d. Belanja Premi Asuransi;
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
- h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
- i. Belanja Sewa Alat Berat;
- j. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Belanja Makanan dan Minuman;
- l. Belanja Pakaian Dinas Atributnya;
- m. Belanja Pakaian Kerja;
- n. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu;
- o. Belanja Perjalanan Dinas;
- p. Belanja Kontribusi dalam rangka pengembangan SDM;
- q. Belanja untuk fasilitator/Narasumber/Tenaga Ahli.

BAB II BATASAN SPP-UP

Pasal 5

- 1) Batasan jumlah pengajuan SPP-UP dapat diberikan sebelum APBK ditetapkan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran

- 2) Jumlah batasan pengajuan SPP-UP, sebagaimana pasal 4 sesuai dengan keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan jasa pemerintah pada pasal 31 ayat 3 yang menyatakan untuk Pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kwintansi pembayaran dengan materai secukupnya.
- 3) Pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diajukan dengan SPP-LS.

Pasal 6

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan SPP-GU kepada kuasa BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana.
- (2) Batasan jumlah yang dapat diberikan adalah 1/12 (satu per dua belas) setiap bulannya dari Pagu Anggaran Tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan belanja modal, setelah APBD ditetapkan adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu Anggaran Tahun berjalan dikurangi dengan belanja pegawai dan belanja modal.
- (3) Jumlah SPP persediaan ganti uang dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 %.

BAB IV TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- 1) Penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
- 2) Batasan jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari SKPD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
- 3) Apabila dana Tambahan uang (TU) tidak habis digunakan dalam satu (1) bulan maka sisa Tambahan Uang persediaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 4) Pengajuan SPP tambahan uang (TU) dapat dilakukan sekali dalam satu (1) Tahun.
- 5) Surat Pertanggungjawaban (SPP-TU) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 7 yaitu :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
 - Penanggulangan bencana alam
 - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D ditertibkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud.

Pasal 9

- (1) Untuk Kegiatan yang sangat mendesak diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatas dapat diberikan Tambahan Uang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan melampirkan rincian penggunaan kekurangan dana tersebut.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 10

Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 20 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan Penetapan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2008 M
8 J. Awal 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2008 M
8 J. Awal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Cab/Dto

T.SAIFUDDIN.TA